

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Harm Reduction (pengurangan dampak buruk narkoba) di Indonesia telah lahir sejak 1999 pertamakali di Bali dan telah digunakan dalam berbagai cara untuk mengatasi persoalan kesehatan masyarakat. Ledakan infeksi HIV pada kalangan penasun (pemakai narkoba suntik) pada beberapa Negara barat pada tahun 80'an telah menjadi jalan bagi *Harm Reduction* untuk diadopsi oleh kebijakan resmi mengenai Napza di beberapa Negara termasuk Indonesia. *Harm Reduction* dalam kaitannya dengan penggunaan Napza berarti mengurangi resiko bahaya dari penggunaan Napza, seperti bagi orang yang tidak mampu atau tidak mau untuk mengurangi konsumsi Napza mereka. Konsekuensi terbesar dari penggunaan Napza adalah penularan virus melalui darah seperti HIV/AIDS, Hepatitis B dan C, serta overdosis dan keterlibatan dalam persoalan kriminalitas dan kegiatan antisosial lainnya. Jumlah pengguna narkoba pada saat ini semakin meningkat dan jumlah yang telah terinfeksi virus Hepatitis C dan HIV/AIDS juga semakin bertambah. Jika kita melihat realita yang ada pada saat ini adalah bahwa pengguna jarum suntik pun semakin bertambah dan tidak melihat dari segi usia yang ada, karena jumlah pengguna yang semakin bertambah dan tidak melihat dari segi umur, jenis kelamin dan ras. Semakin meningkatnya jumlah pengguna tersebut kebanyakan

dari mereka tidak mengetahui bahaya dari narkoba tersebut, sehingga kebanyakan dari mereka terus menggunakan drugs sampai sekian lama.

Bahaya yang diakibatkan oleh pemakaian narkoba dapat bermacam-macam dan terkadang bagi pecandu itu sendiri kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang dapat terserang, sehingga mereka tidak dapat mengetahui bahwa akibat dari pemakaian tersebut akan banyak sekali kerugian yang mereka dapatkan atau mereka derita, tidak hanya organ tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru mereka yang terserang bahkan virus pun akan lebih mudah masuk kedalam tubuh mereka. Seperti virus Hepatitis C, virus HIV/AIDS dan juga penyakit menular lainnya dan bahaya ini tidak hanya menyerang fisik saja melainkan mental, emosional dan spiritual. Kebanyakan dari pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik, akan lebih mudah terinfeksi virus Hepatitis C dan HIV/AIDS yang akan lebih mudah masuk kedalam organ tubuh mereka tanpa mereka ketahui.¹ Karena kebanyakan dari pengguna jarum suntik, mereka tidak memikirkan resiko yang akan mereka peroleh, sehingga mereka sering kali untuk bertukar jarum suntik dan menggunakan jarum suntik secara terus menerus tanpa memikirkan kebersihan dari jarum suntik tersebut. Jadi kebanyakan dari mereka tidak menggunakan jarum suntik yang baru, mereka lebih memilih untuk menggunakan jarum suntik yang lama. Padahal dari pengguna jarum suntik yang terus menerus tanpa memperhatikan kebersihannya akan mengakibatkan bakteri yang ada

¹ . Departemen Kesehatan RI Direktorat Jendral PPM&PL 2003 tentang Panduan Penjajakan Dan Respon Cepat Tentang Penggunaan Napza Suntik(RAR-PENASUN).hal.12

dalam jarum suntik tersebut lebih mudah masuk kedalam tubuh si pemakai dan akan lebih mudah lagi menyerang organ tubuh mereka.

Bahaya-bahaya yang lain akan mereka peroleh akan lebih banyak lagi bahkan mereka tidak memperdulikan akan keselamatan mereka dan juga masa depan mereka jika mereka terus-menerus menggunakan narkoba. Dan bahaya tersebut tidak hanya menyerang fisik mereka saja, melainkan mental, emosional dan spiritual mereka pun akan terganggu. Dari setiap narkoba memiliki bahaya masing-masing dan akan merugikan kesehatan mereka. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang bahaya dari narkoba yang masuk organ tubuh manusia seperti jantung, Paru-paru dan liver. Dan mengetahui dampak apa yang akan terjadi jika si pengguna narkoba tidak mau berhenti menggunakan narkoba, sebaiknya kita melihat realita yang ada bahwa pengguna narkoba tidak ada yang berakhir baik melainkan fisik, mental, emosional dan spiritualnya akan mengalami gangguan dan bahkan jika mereka berakhir dengan kematian yang akan dengan mudah menyerang mereka Untuk menahan serta menghalangi laju penyebaran HIV di kalangan penasun, maka dikembangkanlah suatu pendekatan yang disebut “Pengurangan Dampak Buruk” atau *Harm Reduction*. Pengurangan dampak buruk napza dapat dipandang sebagai upaya pencegahan terhadap dampak buruk napza tanpa perlu mengurangi jumlah penggunaannya. Dengan kata lain, *Harm Reduction* lebih mengutamakan pencegahan dampak buruk napza, bukan pencegahan penggunaan napza. Strategi *Harm Reduction* Napza Suntik Untuk mencegah

penyebaran HIV/AIDS akibat dari penggunaan napza suntik, maka pendekatan

Harm Reduction menggunakan strategi sebagai berikut:

1. Penasun didorong untuk berhenti memakai narkoba;
2. Jika penasun bersikeras untuk tetap memakai narkoba, maka ia didorong untuk berhenti memakai cara menyuntik;
3. Jika penasun bersikeras memakai cara menyuntik, maka ia didorong dan dipastikan tidak memakai atau berbagi peralatan suntiknya secara bergantian dengan pengguna lain.
4. Jika tetap terjadi penggunaan bergantian, maka penasun didorong dan dilatih untuk menyuci hamakan peralatan suntiknya, beberapa program yang dilaksanakan secara simultan untuk mendukung strategi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Program Penyediaan Jarum Suntik Steril dan Pemusnahan (PERJASUN) Program Pelayanan Kesehatan Dasar Program Penjangkauan, Komunikasi-Informasi-Edukasi, dan Rujukan Program-program tersebut diharapkan mampu mengubah perilaku pengguna sehingga mengurangi resiko infeksi HIV di antara penasun.²

Pro Kontra *Harm Reduction* Napza Suntik di banyak tempat, termasuk Indonesia, pendekatan *Harm Reduction* menimbulkan kontroversi karena dipandang oleh sebagian kalangan sebagai tindakan melegitimasi penggunaan napza. Kontroversi ini muncul karena kalangan penentang belum memahami secara utuh maksud, tujuan, dan mereka menganggap bahwa program ini sama saja mendukung atau memberi fasilitas terhadap pemakai, dalam hal ini jarum suntik steril. Dalam hal ini juga bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 18 menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

². <http://www.harmreduction.com/strategi> *Harm Reduction* Dan Napza Suntik, tanggal 13 Maret 2011

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika³. Peran strategis *Harm Reduction* dalam konteks penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS. *Harm Reduction* sesungguhnya bertujuan untuk mencegah penyebaran HIV sesegera mungkin di kalangan penasun. Kalau pendekatan ini tidak dilakukan, maka semua tujuan jangka panjang seperti penghentian penggunaan napza dan rehabilitasinya akan sia-sia belaka. Oleh karena itu, pendekatan ini seharusnya dipandang sebagai pendekatan penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat secara lebih luas.

B. Rumusan Masalah

Apakah program *Harm Reduction* pengurangan dampak buruk narkotika ini sejalan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pendistribusian jarum suntik steril kepada pemakai narkoba suntik (penasun) dari Dinas Kesehatan ke pemakai jarum suntik steril.

³. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi ilmu hukum

Tulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cara berpikir masyarakat, bahwa pendistribusian jarum suntik steril berguna untuk menjaga kesehatan pemakai narkoba suntik dari virus hepatitis dan HIV-AIDS.

c. Bagi Penulis

Sebagai syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa permasalahan penelitian hukum yang diteliti sepanjang sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain, dan penelitian ini memang penelitian yang dikaji oleh penulis dan merupakan bukan hasil duplikasi dari penulis lain. Tetapi jika dalam kenyataan telah terdapat penelitian dengan obyek yang sama maka penelitian ini hanya bersifat meneruskan dan melengkapi penelitian tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Permasalahan hukum adalah persoalan yang timbul dikarenakan bertentangan dengan aturan yang berlaku.
2. *Harm Reduction* adalah Program Pengurangan dampak buruk Narkoba

3. Penasun adalah Pemakai Narkoba suntik.
4. Narkoba menurut UU No.35 Tahun 2009 Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.
5. Narkotika menurut UU No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Psikotropika menurut UU No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
7. Bahan adiktif = adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai bahan data utama. Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis terjun kelapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh langsung dari sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh dari narasumber.

c. Bahan-bahan hukum tersier antara lain :

1. Kamus Bahasa Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan. Wawancara dilaksanakan guna mendukung data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penulisan, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II. PEMBAHASAN

Menguraikan tentang permasalahan hukum dalam pelaksanaan program pengurangan dampak buruk narkoba (*Harm reduction*) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Jogjakarta. Dimana Program ini apakah relevan dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga memuat pembahasan tentang proses pendistribusian jarum suntik steril dari Dinas Kesehatan kepada para pemakai narkoba suntik.

BAB III. PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian dan jawaban atas permasalahan. Saran berisi tentang masukan dari peneliti untuk masalah penulisan hukumnya.